

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan munculnya industri tenun pada abad ke-18 dan penemuan ketel uap untuk kebutuhan industri, ilmu pengetahuan ini digunakan. Karena tekanan uap yang tinggi, energi uap menimbulkan keuntungan bagi industri, tetapi juga menimbulkan risiko peledakan. Selama awal abad pertengahan, risiko paparan timbal dan mercury, kebakaran dalam ruang terbatas, dan kebutuhan untuk melindungi diri sendiri diidentifikasi. Namun, pada saat itu, tidak ada aturan keselamatan yang terstruktur. Biasanya, para pekerja bekerja sebagai pengrajin independen atau sebagai bagian dari toko atau pertanian keluarga, dan mereka bertanggung jawab sendiri untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraannya.

Sejarah perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja dimulai sejak zaman prasejarah saat kesadaran umat manusia terhadap keselamatan kerja. Tulisan tertua tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditemukan pada zaman manusia pra-sejarah (paleolitik dan neolitik), ketika manusia mulai membuat kapak dan tombak untuk berburu. Kemudian, selama dinasti Sumneri (Irak), orang Babylonia membuat pegangan dan sarung kapak yang mudah digunakan. Ini membuat tombak aman dan tidak membahayakan pemakainya.¹ *Bernardine Ramazzini* adalah guru kesehatan kerja dari Universitas Modena di Italia dari 1633 hingga 1714. Beliau yang pertama menjelaskan hubungan antara jenis pekerjaannya dan penyakitnya. *Ramazzini* menulis tentang hubungan antara penyakit pasien dan pekerjaannya. Dia

¹Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Cet. 1. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016, h. 2.

menganjurkan agar dokter memeriksa pasien selain menanyakan riwayat penyakit pasien juga menanyakan pekerjaan pasien tersebut. mengamati bahwa hubungan antara pekerjaan dan penyakit jarang diperhatikan oleh para dokter pada waktu itu.

Secara definisi keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dalam kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja dengan menciptakan sebuah karya dan budayanya yang menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Proses produksi barang dan jasa tidak dapat dipisahkan dari kesehatan dan keselamatan kerja, atau disingkat K3.²

K3 di Indonesia dimulai pada tahun 1847 ketika Belanda mulai menggunakan mesin uap di berbagai industri, terutama industri gula. Pada 28 Februari 1852, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad nomor 20, yang mengatur keselamatan dalam pemakaian pesawat uap, dan lembaga Dienst Van Het Stoomwezen ditugaskan untuk mengawasinya. Selanjutnya, seiring dengan kemajuan teknologi dan industri, penggunaan mesin terus meningkat. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan keselamatan kerja (Veiligheid Regelement, juga disebut VR) pada tahun 1905 dengan Stbl nomor 521. Peraturan ini kemudian disempurnakan pada tahun 1930, menjadi Stbl 406, yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia.

²Riswan Dwi Djatmiko, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2016, h. 2.

Pada awal abad ke-20, seiring dengan kemajuan di Eropa, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Veiligheids Reglement (Undang-undang Keselamatan) pada tahun 1905 Stbl. nomor 251, yang diperbarui pada tahun 1910 (Stbl. nomoe 406). Undang-undang sebelumnya berlaku selama lebih dari enam puluh tahun sebelum dicabut oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Beberapa pasal dari Oude Burgerlijke Wetboek telah diubah sejak tahun 1926 (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Lama) ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Baru, dalam ketentuan baru yang disebutkan di atas, ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja dimasukkan ke dalam buku III Titel tujuh A, yang mengatur kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerjanya. Beberapa ketentuan mewajibkan pengusaha untuk memberi pekerja yang tinggal bersamanya kesempatan untuk menikmati istirahat dari pekerjaannya dengan tidak dipotong upahnya menurut Pasal 1602u dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata).³

Selama dasawarsa tahun 1990-an, Indonesia telah melewati suatu periode yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga tahun 1997, tetapi periode sesudah itu didera oleh krisis keuangan. Apabila keadaan keselamatan dan kesehatan kerja pada kedua tahap tersebut yaitu tahap pertumbuhan yang kemudian diikuti oleh tahap resesi diperbandingkan, terasa adanya keganjilan selama tahap pertumbuhan, jumlah kecelakaan kerja cenderung mengalami kenaikan, tetapi selama resesi, pos biaya yang dialokasikan untuk keselamatan dan kesehatan kerja sayangnya justru termasuk salah satu yang pertama mengalami pemangkasan.

³Ibid, h. 5.

Angka kecelakaan kerja di Indonesia sebenarnya masih penuh misteri. Tidak banyak yang meragukan keakuratan data yang di sajikan. Namun, itulah kondisi pencatatan data yang ada di negara kita. Data yang banyak digunakan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia masih sering terabaikan, hal ini dapat dilihat masih tingginya angka kecelakaan kerja. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya 2020 sebesar 221.740 kasus.⁴

Selain data di atas, kecelakaan dan sakit di tempat kerja membunuh dan memakan lebih banyak korban jiwa. Adapun riset yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) menghasilkan kesimpulan, setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal setara dengan satu orang setiap 15 detik, atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jumlah pria yang meninggal dua kali lebih banyak dibandingkan wanita, karena mereka lebih mungkin melakukan pekerjaan berbahaya. Secara keseluruhan, kecelakaan di tempat kerja telah menewaskan 350.000 orang. Sisanya meninggal karena sakit yang diderita dalam pekerjaan seperti membongkar zat kimia beracun.⁵

Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau disingkat DKI Jakarta merupakan ibu Kota Republik Indonesia, secara demografi jumlah penduduk DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2020 jumlah penduduk Jakarta

⁴M. Ivan Mahdi, *Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Alami Tren Meningkat*, 2022, <https://dataindonesia.id>.

⁵Rudi. S , *Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)*, Cetakan. 2. Jakarta: Penerbit PPM, 2007, h. 1.

adalah 10.644.986. Laju pertumbuhan penduduk dengan tahun dasar 2010 adalah 0,83%. Kepadatan penduduk pada 2020 mencapai 16.072 jiwa per km². Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi wilayah berpenduduk terpadat di DKI Jakarta yaitu mencapai 21 juta jiwa/km².

Pada penduduk usia kerja pada Februari 2020 tercatat sebanyak 8.004,78 ribu jiwa di mana sebanyak 5.438,99 ribu jiwa masuk dalam angkatan kerja, sehingga tingkat partisipasi kerjanya sebesar 67,95 persen.⁶ Ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan kawasan industrial yang termasuk di salah satu kab/kota di Indonesia.

Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja di wilayah DKI Jakarta, data BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kantor wilayah DKI Jakarta mencatat sepanjang Januari hingga Maret 2022 terjadi 61.805 kasus kecelakaan kerja dan mayoritas dialami pekerja usia 20-25 tahun.⁷

Dalam beberapa waktu lalu terdapat kasus kecelakaan kerja di Gor Mampang Prapatan, Jakarta pada Minggu 31 Oktober 2022. Diketahui kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan meninggalnya dua pekerja bangunan berinisial AJ (48) dan IN (23). Korban diduga tidak memakai alat pelindung diri (APD) sehingga tertimpa tembok dan besi atap bangunan dalam proyek revitalisasi Gelangang Olahraga (GOR) Mampang Prapatan Jakarta Selatan.⁸

⁶Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Tentang Jakarta*, 2021. <https://dev.jakarta.go.id>

⁷ Erafzon Saptiyulda AS, *BPJAMSOSTEK: Pekerja usia 20-25 dominasi kasus kecelakaan kerja di DKI Jakarta*, 2022. <https://www.antaraneews.com>

⁸ Muhammad Isa Bustomi, *Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di Gor Mampang*, 2022. <https://megapolitan.kompas.com>

Melihat sistem kerja yang berlangsung semasa penjajahan Belanda dan Jepang, mendorong pemerintah Indonesia sejalan dengan tujuan proklamasi mulai berusaha memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Upaya pemerintah ini tentu saja berawal pada tujuan didirikannya negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Selain itu pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam rangka reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah bersama DPR telah beberapa kali melakukan amandemen dan revisi mengenai Undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 merupakan Undang-undang ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, mengatur berbagai hal di bidang ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam satu undang-undang. Beberapa ketentuan tentang ketenagakerjaan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman termasuk yang merupakan produk kolonial, dicabut dan diganti dengan undang-undang ini. Selain mencabut ketentuan lama, UU ini juga dimaksudkan untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia sejak dimulainya era reformasi pada Tahun 1998.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mempertegas perlindungan tenaga kerja terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana tercantum Pada pasal 86, ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan martabat dan harkat manusia serta nilai-nilai agama. Ayat (2) menyatakan bahwa upaya keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan untuk melindungi pekerja dan buruh agar mereka dapat menghasilkan produktivitas kerja yang optimal. Ayat (3) menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah akan mengatur bagaimana menerapkan sistem sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

Sehingga maksud dan tujuan dari pasal Undang-undang di atas, mewajibkan bahwa pemberi kerja (pengusaha) harus menyediakan seluruh fasilitas penunjang keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja (Pekerja/Buruh) demi menjamin kesejahteraannya.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian, di mana dalam hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha) dan tenaga kerja (pekerja/buruh) masih banyak kasus Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Berdasarkan data dan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas

tentang *“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas bahwa topik pembahasan mengenai perlindungan hukum tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja perspektif Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta), maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan yang harus di jawab, seperti:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur perlindungan hukum tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di kawasan industrial DKI Jakarta ?
3. Bagaimana analisis perlindungan hukum tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah di atas menjadi pembahasan yang penting untuk di jawab pada penelitian ini, sehingga tujuan penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur perlindungan hukum tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kecelakaan kerja terhadap pekerja di kawasan industrial DKI Jakarta.
- 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tidak hanya untuk mengetahui tujuannya, melainkan manfaat dari penelitian ini pun sangatlah penting dalam penyusunan penelitian ini, adapun manfaatnya dibagi menjadi dua di antaranya:

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di DKI Jakarta, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian serupa.

2) Manfaat Praktisi

Menjadikan seluruh tahap penelitian dan proses pengerjaan tesis sebagai metode memperluas wawasan sekaligus memperoleh ilmu pengetahuan yang di dapatkan langsung dari hasil penelitian, dan penulis berharap hasil penelitian ini dapat diterima sebagai kontribusi dalam Pelaksanaan penegakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di DKI Jakarta.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam menanggapi persoalan yang ada pada rumusan permasalahan dibutuhkan suatu teori. Ada pula teori yang di pakai sebagai alat analisis dalam mencari jawaban dari pertanyaan - pertanyaan di dalam rumusan permasalahan di atas sehingga penelitian ini memakai teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum. Teori hukum dapat di sebut pula sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, tidaknya kita bisa merekonstruksikan kemunculan teori hukum secara jelas.

Bersumber pada persoalan tersebut hingga kerangka teori bisa di artikan sebagai kerangka pemikiran ataupun butir - butir pendapat. Teori tesis ini menimbulkan suatu kasus (problem) yang menjadikan bahan analisis dalam mengetahui efektivitas suatu ketentuan hukum dan dampak sosial apa yang ditimbulkan. Sejalan dengan perihal tersebut maka teori yang hendak di gunakan sebagai alat perlengkapan dalam menganalisis penelitian ini ialah menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

1) Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah tujuan hukum untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam perdagangan kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan-kepentingan lain di pihak lain.⁹ Perlindungan hukum suatu mengurus

⁹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2000, h. 53

hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰

Sanksi digunakan untuk memberlakukan dan menegakkan aturan dan peraturan yang berlaku yang memberikan perlindungan kepada subjek hukum. Pengertian perlindungan hukum dalam masyarakat, dikaji dengan pemikiran bahwa masyarakat berada pada posisi yang sangat genting, baik secara ekonomi maupun hukum. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan semua tahapan, terutama perlindungan hukum yang dihasilkan dari suatu ketentuan, yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur bagaimana orang berperilaku terhadap sesamanya dan terhadap pemerintah, yang dianggap melayani kepentingan masyarakat.¹¹

Apabila terdapat hukum sebagai aturan main dalam mengatur hubungan-hubungan hukum tersebut, maka pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum sebagai penganban hak dan kewajiban, baik manusia, badan hukum, maupun kedudukan, dapat berlangsung secara damai, harmonis, dan berkeadilan. Agar setiap subjek hukum menerima apa yang menjadi miliknya dan memenuhi tuntutan yang dibebankan kepadanya. Namun, penerapan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik atau dapat juga terjadi karena melanggar hak subjek

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ninik Wauf, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, 2011, <https://hnikawawz.blogspot.com>

hukum lainnya. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya itulah yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

2) Teori Kepastian Hukum

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai potensi yang dalam keadaan tertentu:

- Tersedia undang-undang yang telah ditetapkan dan diterima oleh negara yang jelas (clear), konsisten, dan mudah didapat.
- Hukum-hukum ini terus-menerus diterapkan oleh otoritas yang berkuasa (pemerintah), yang juga tunduk dan menaatinya.
- Secara teori, warga negara menyesuaikan tindakan mereka dengan hukum-hukum tersebut.
- Dalam menyelesaikan sengketa hukum, para hakim (pengadilan) yang tidak memihak dan sembrono senantiasa melaksanakan norma-norma hukum tersebut.
- Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹²

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan baik. Untuk memastikan bahwa hukum adalah aturan yang harus diikuti, harus dilakukan upaya untuk mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bereputasi dan berwibawa.¹³

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011.

¹³ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu konsep yang dalam penulisan asas-asas hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum dalam karya sastra yang beragam. Oleh karena itu, suatu undang-undang akan kehilangan tujuannya jika tidak ada kepastian hukum, dan kemudian tidak dapat digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai catatan tambahan, karena hukum mengatur masyarakat, maka salah satu tujuannya adalah untuk menjamin kejelasan hukum.

Kepastian hukum suatu kualitas hukum, khususnya aturan hukum tertulis, yang tidak dapat dipisahkan. Jika suatu hukum tidak memiliki nilai kepastian, ia menjadi tidak berarti karena tidak ada yang akan menggunakannya sebagai standar perilaku. Dikatakan bahwa salah satu tujuan hukum adalah kepastian. Secara historis kepastian hukum merupakan konsep yang berkembang sejak adanya konsep pemisahan kekuasaan.¹⁴

Kemudian dijelaskan pula bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum telah dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Keadilan dan kepastian hukum sangat erat kaitannya, namun hukum dan keadilan sederhana bukanlah hal yang

¹⁴ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007, h. 95

sama. Sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan non-generalisasi, hukum dapat bersifat umum, mengikat semua orang, dan menggeneralisasi.¹⁵

Kepastian hukum pada hakekatnya merupakan tujuan utama dari hukum, dan karena ketertiban merupakan landasan kepastian hukum, maka ketertiban masyarakat secara langsung terikat padanya. Keteraturan akan memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas kehidupan sosial yang diperlukan dengan percaya diri. Ada beberapa komponen yang saling berhubungan yang membentuk gagasan kepastian hukum. Perlindungan yang diberikan kepada orang lain merupakan salah satu segi kepastian hukum.

Maka dapat disimpulkan kepastian hukum memiliki makna bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian dapat di artikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat di jadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada suatu kriteria kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir atau multitafsir dalam pelaksanaannya.

Dari berbagai penjabaran ini maka peneliti memutuskan bahwasanya teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum merupakan teori yang tepat dalam menjawab persoalan yang ada di dalam rumusan masalah. Sehingga dengan harapan penelitian ini dapat menjadi solusi ataupun membantu apa yang telah menjadi persoalan di dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 160

Peneliti berkesimpulan bahwa teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum merupakan teori yang tepat untuk menjawab persoalan yang diangkat oleh berbagai elaborasi tersebut. Untuk membantu apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi solusi.

Dalam hal ini maka peneliti bermaksud menggunakan teori kepastian Hukum dalam menganalisis permasalahan serta menjawab dampak keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di kawasan Industrial DKI Jakarta mengenai Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁶ Adapun kerangka konseptual sebagai berikut:

- 1) Ketenagakerjaan: Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam pengertiannya Ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan Hukum Ketenagakerjaan yang mengatur semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983, h. 7

¹⁷ Husni Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 35.

- 2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁸
- 3) Pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain.¹⁹
- 4) Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seseorang pekerja dengan majikan. Hubungan kerja tersebut bertujuan untuk menunjukkan kedudukan masing-masing pihak, yang pada hakekatnya menjabarkan tugas dan tanggung jawab majikan dan karyawan.²⁰
- 5) Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.²¹
- 6) Perusahaan menurut Undang-undang No.3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan (laba).
- 7) Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi merupakan suatu unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang berkedudukan di wilayah daerah seluruh Indonesia.

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁰ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, 1990, h. 65.

²¹ Zakky, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan KBBI*, 2018, <https://www.zonarefrensi.com/pengertian-tanggung-jawab/>

- 8) Keselamatan dan kecelakaan kerja adalah disiplin ilmu yang digunakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang berkaitan dengan tempat kerja. Proses produksi barang dan jasa tidak dapat dipisahkan dari kesehatan dan keselamatan kerja (K3).²²

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bersifat ilmiah, harus mempunyai metode-metode atau cara tertentu terhadap objek yang di jadikan sebagai kajian agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah. Artinya data yang dikumpulkan berasal dari dokumen selain angka, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, tulisan pribadi, catatan, memo dan catatan resmi lainnya.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara komprehensif, mendalam dan menyeluruh menggambarkan realitas empiris yang melatar belakangi fenomena tersebut. Maka, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkolaborasikan antara realita empirik dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan teknik deskriptif.²³ Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Peneliti menyadari pentingnya menggunakan pendekatan tertentu saat melakukan penelitian. Tentunya setiap proses yang dilakukan memiliki hasil masing-masing, sehingga setiap langkah proses penulisan harus diikuti secara konsisten dari awal sampai akhir. Ini sangat penting untuk mendapatkan hasil

²² Sri Rejeki, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Cet. 1. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016, h. 6

²³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, h. 131.

terbaik dan nilai ilmiah yang konsisten dengan kemampuan, ruang lingkup, dan tujuan dari strategi ini.

Dalam melakukan penelitian ini, maka metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif.²⁴ Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di kawasan industrial DKI Jakarta.

Penelitian ini selanjutnya menggunakan pendekatan perlindungan hukum (legal protection) yang fokusnya pada aturan hukum sebagai sentral penelitian. Pendekatan perlindungan hukum ini lebih menelaah aturan perundang-undangan yang mempunyai sifat, seperti: Pertama, komprehensif yang norma hukum tersebut saling berhubungan. Kedua, Inklusif terhadap permasalahan hukum. ketiga, sistematis antara norma satu dan lain.²⁵ Pendekatan perlindungan hukum ini lebih menganalisis semua perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.²⁶

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif analitik digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Usaha yang terlibat dalam menangani data, mengaturnya, mengelompokkannya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola,

²⁴ Husaini Usman & Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, h. 85.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University, 2020, h. 56.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, h. 133.

mensintesisnya, mencari pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dibagi dengan orang lain.²⁷

b. Jenis Data

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta), dan dapat disimpulkan bahwa langkah pertama dalam analisis data adalah mengumpulkan data yang sudah ada, menyusunnya secara sistematis, dan kemudian menunjukkan hasil penelitian kepada orang lain.

Dalam hal ini maka peneliti melakukan penelitian dengan jenis penelitian Kualitatif. Karena peneliti akan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Provinsi DKI Jakarta dalam upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekerja/buruh, sehingga harapan peneliti mengetahui faktor dan dampak sosial apakah yang timbul serta menjadi indikasi tidak efektifnya pelaksanaan Undang-undang tersebut.


c. Sumber Bahan Hukum

Mengenai sumber data yang diperlukan untuk mendukung penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah tersebut di atas, peneliti membutuhkan sumber data sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

²⁷ Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2003, h.16.

Wawancara mendalam dengan partisipan penelitian digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari informan penelitian. Dalam penelitian, data primer juga dikenal sebagai data asli, data baru, atau data terkini.²⁸ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain berupa²⁹ :

- 
- a) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
 - d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Undang-undang Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948;
 - e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 - g) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - h) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 - j) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2011, h. 117.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2019. h, 194.

k) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat dari bahan primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendetail.³⁰ Adapun bahan hukum sekunder berupa, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, studi kepustakaan yang merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian dalam penelitian kualitatif, diperlukan prosedur pengumpulan data. Peneliti tidak akan memperoleh data yang mereka harapkan jika mereka tidak memahami metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan berbagai pengaturan, sumber, tempat, dan metode lainnya.³¹

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. h, 23.

³¹ Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba, 2010, h. 24.

Proses pengumpulan data berlangsung dalam lingkungan alami (natural setting). Sementara itu, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk sumber primer dan sekunder. Selain itu, melihat prosedur atau taktik yang digunakan untuk memperoleh data, terutama dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Ketiga cara ini digunakan secara stimulan agar data yang di dapat saling melengkapi sehingga teknik tersebut bisa melihat secara keseluruhan dalam meneliti Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi di Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta).

a. Observasi

Metode ini dilakukan untuk mengamati dan pencatatan gejala-gejala yang menjadi indikasi atau penyebab tidak efektifnya Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Wawancara

Teknik Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang tidak terstruktur atau tersusun dan kemudian menyelidiki pertanyaan untuk mengetahui data sepenuhnya. Selain itu, peneliti melakukan wawancara sambil mengajukan pertanyaan spontanitas yang muncul sepanjang

percakapan. Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta;

2) BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta;

3) Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N);

4) Serikat Pekerja/Serikat Buruh DKI Jakarta.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan, adapun data tersebut meliputi data tingkat kasus kecelakaan kerja Provinsi DKI Jakarta di BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, kemudian melakukan pengambilan data jumlah pekerja/buruh dan Perusahaan secara tertulis yang telah terinventarisir di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik yuridis Normatif, pendekatan ini melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan melihat teori, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan penelitian.³² dan sosiologi yuridis, yang mensyaratkan adalah nomografis yang tugasnya melacak, menilai, dan kemudian mencoba menjelaskan

³² Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 13-14.

peristiwa yang terjadi di dunia nyata, Hal ini sangat penting bagi dunia praktik, khususnya untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik dalam pembuatan undang-undang maupun penegakan hukum.³³

F. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam sebuah tesis yang saya buat dengan judul *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta)* adalah benar-benar asli sesuai pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Adapun dalam hal mengambil teori dari berbagai sumber maka penelitian ini juga dimungkinkan ada kesamaan judul dan persamaan isi pada pokoknya, tetapi terjamin keasliannya seperti halnya refrensi penulisan. Perihal judul dan kemiripan bukanlah kesamaan yang plagiat, dan dipastikan penulisan tesis ini asli serta memenuhi kaidah penulisan secara akademik.

Dalam penelitian ini, selain membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, dilakukan juga pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan para peneliti dan ada relevansinya dengan penelitian ini. Pengkajian atas hasil-hasil penelitian terdahulu akan sangat membantu peneliti-peneliti lainnya dalam menelaah masalah yang akan dibahas dengan berbagai pendekatan spesifik. Selain itu, dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi peneliti.

³³ Soerdjono, Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, h. 54.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Isdiana Syafitri, Universitas Amir Hamzah Medan Jurnal Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid- 19 di Indonesia.	Perlindungan hukum yang diberikan masih lemah karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Terdapat kendala seperti; birokrasi Pemerintah Daerah yang rumit, dan pendistribusian APD (Alat Pelindung Diri) yang tidak merata.	Meneliti perlindungan hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	Penelitian ini melihat Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2.	Verri Octavian, Pandi Septiawan	Pelaksanaan keselamatan dan	Meneliti tentang perlindungan	Penelitian ini melihat

Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jurnal	Kesehatan kerja (K3) bagi pekerja pada PT. Cipta Mutu	Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap tenaga kerja	pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan
Perindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok	konstruksi belum terlaksana dengan baik. Masih ada pekerja belum mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta tidak semua pekerja mendapatkan alat pelindung diri (APD) untuk pelaksanaan kerja di proyek.	berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan.	kecelakaan kerja terhadap pekerja di kawasan industrial DKI Jakarta

3.	Eka Swaputri Jurnal Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja	Faktor risiko yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja di PT. Jamu Air Mancur tahun 2007 adalah: usia, masa kerja, pelatihan K3, APD, sikap kerja, pelindung mesin, dan kondisi jalan yang dilalui.	Meneliti dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja.	Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
----	---	--	--	---

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Syafitri Isdiana, Universitas Amir Hamzah (UNHAMZAH) Medan Sumatera Utara dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”. Dengan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui

upaya preventif dan represif, Walaupun berbagai peraturan yang telah dibuat tapi masih belum mampu memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.³⁴

Salah satu masalah yang muncul di sini adalah birokrasi pemerintah daerah yang rumit dan distribusi APD (Alat Pelindung Diri) yang tidak merata. Untuk mengimbangi hak dan kewajiban melalui tindakan pencegahan dan represif, pemerintah dan tenaga kesehatan harus bekerja sama.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian ini melihat Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Verri Octavian, Pandi Septiawan, Fakultas Hukum Universitas Pamulang “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok”. Penelitian ini melihat pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) bagi pekerja pada PT. Cipta Mutu konstruksi belum terlaksana dengan baik. Masih ada pekerja belum mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta tidak semua pekerja mendapatkan alat pelindung diri (APD) untuk pelaksanaan kerja di proyek.³⁵

³⁴ Syafitri Isdiana, Universitas Amir Hamzah (UNHAMZAH) Medan Sumatera Utara, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*.

³⁵ Verri Octavian, Pandi Septiawan, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, *Journal Of Law, Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok*.

Perbedaan dari penelitian saat ini adalah bahwa penelitian ini melihat bagaimana perlindungan hukum keselamatan dan kecelakaan kerja diterapkan terhadap karyawan di kawasan industri DKI Jakarta.

Sedangkan penelitian yang terdahulu dari Eka Swaputri dengan judul jurnal “Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja”. Hasil penelitian ini Faktor risiko yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja di PT. Jamu Air Mancur tahun 2007 adalah usia, masa kerja, pelatihan K3, APD, sikap kerja, pelindung mesin, dan kondisi jalan yang dilalui.³⁶

Dalam penelitian sekarang terdapat perbedaan dalam melakukan Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu atau mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan, Pada bagian ini, susunan penelitian dilakukan pemataan sebanyak 5 bab yang berisi pembahasan utama dan 1 bab yang berisi kesimpulan keseluruhan bab dan temuan penelitian, isi tersebut juga memuat saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Keaslian Penelitian dan Sistematika Penulisan.

³⁶ Eka Swaputri, Jurnal Kesehatan Masyarakat, *Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja*.

BAB II Tinjauan Kepustakaan yang menguraikan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Bab III menyajikan data, menganalisis, dan menjelaskan pelaksanaan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Pekerja di wilayah industri DKI Jakarta.

BAB IV Menguraikan tentang analisis bagaimana seharusnya secara normatif perlindungan hukum tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja di masa yang akan datang.

BAB V Penutup mengandung kesimpulan dan saran yang di dasarkan dari hasil analisis penelitian.

